PEMERINTAH PROVIINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CIPAYUNG
KELURAHAN PONDOK RANGGON
Jl. Raya Pondok Ranggon No. 1 RT.001 RW.04 Telp. (021) 844 4085 Fax. (021) 845 92671
Email : kelurahanpondokranggon@yahoo.co.id
Kode Pos : 13860

Nomor : 590 /PU.04.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan PPID Tahun 2025

Jakarta, 08 Mei 2026
Kepada
Yth. Ketua Komisioner Komisi
Informasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi, bersama ini disampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Pondok Ranggon

Agus Erwin, S.A.P., M.A
NIP. 197308191998031003

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Cipayung

KELURAHAN
PONDOK RANGGON

LAPORAN TAHUNAN

PPID KELURAHAN PONDOK RANGGON

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik mendorong terwujudnya pemerintahan yang terbuka merupakan salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan informasi sebagai kebutuhan masyarakat yang harus terpenuhi dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, media informasi yang digunakan juga harus memiliki kemampuan pertukaran data dan informasi yang cepat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan hasil dari layanan PPID Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur yang lebih baik untuk semua kalangan.

Penyusunan Laporan Tahunan PPID Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan data terkini, sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi publik yang transparan, akurat, dan akuntabel, serta memberikan informasi publik yang bermanfaat kepada semua kalangan.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengelola keterbukaan informasi publik di lingkungan Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur mengenai upaya untuk meningkatkan transparansi, serta tata kelola dan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Jakarta, 8 Mei 2026
Lurah Kelurahan Pondok Ranggon

Agus Erwin, S.A.P., M.A
NIP. 197308191998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……. i
DAFTAR ISl …… ii
A. 1. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik …….. 1
1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik ……... 1
1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Informasi Layanan Publik …….. 3
1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Keìurahan Pondok Ranggon …… 3
2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik …… 5
2.1. Sarana dan Prasarana Layanan informasi Publik yang dimiliki beserta Kondisinya …… 5
2.2. Sumber Daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya ……... 7
2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya ……... 8
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik …… 8
3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik …….. 8
3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu …… 8
3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian atau seluruhnya …… 9
3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya ….. 9
4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada) ……... 9
5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik. 9
6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik ……10
B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital ……...13

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN PONDOK RANGGON

A. 1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan lnformasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak individu atas informasi publik. Keterbukaan informasi di era teknologi saat ini menjadi sangat strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern terhadap informasi yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, masyarakat juga dapat ikut menilai dan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah. Hal ini dapat terwujud seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang telah mengakomodasi pemenuhan hak dasar bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.

Implementasi Undang-Undang KIP ini sangat berkaitan erat dengan *good govemance* karena menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi *Qublic access to informationj* merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan pemerintahan yang terbuka *(open government)* serta pemerintah yang bersih *(clean government).*

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, PPID Kelurahan Pondok Ranggon terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal, serta peningkatan pelayanan publik lainnya.

Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik. Digitalisasi informasi publik juga menjadi sorotan utama sebagai pilihan strategis yang dapat digunakan oleh Badan Publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dalam rangka implementasi UU KIP serta mendukung upaya peningkatan layanan informasi publik dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, dimana peraturan tersebut menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan serta cara sederhana.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 7 UU KIP, PPID Provinsi DKI Jakarta khususnya Kelurahan Pondok Ranggon telah berupaya untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan lnformasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Selanjutnya PPID Kelurahan Pondok Ranggon juga telah membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara efisien sehingga terwujud kemudahan akses informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Kelurahan Pondok Ranggon terus berinovasi dan membuka akses yang seluas-luasnya dalam penyediaan data dan informasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan penyediaan akses layanan informasi yang berbasis online melalui website resmi PPID Kelurahan Pondok Ranggon yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi publik sesuai amanat UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dengan demikian, dapat diketahui bersama bahwa Kelurahan Pondok Ranggon hingga saat ini masih terus berkomitmen melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik demi membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan di antaranya penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan berpedoman pada tata kelola kehidupan baru.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap lnformasi Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, PPID Provinsi DKI Jakarta dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk mendukung Keterbukaan lnformasi Publik di kalangan Masyarakat saat ini, perlu menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparaan oleh karena itu Kelurahan Pondok Ranggon telah menerbitkan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Pondok Ranggon Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 034 Tahun 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

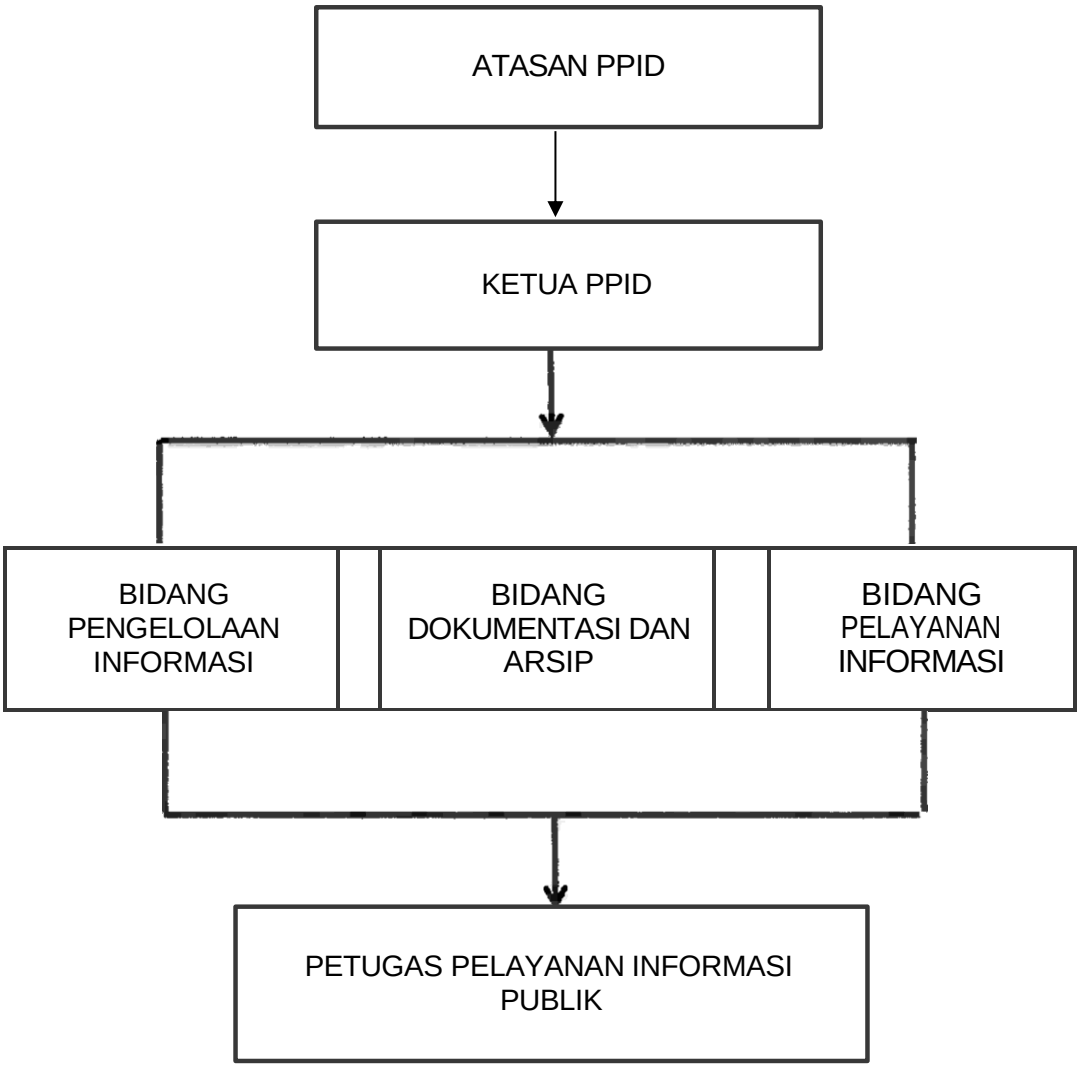
Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pembantu Kelurahan Pondok Ranggon dapat lebih terawasi oleh atasan PPID Pembantu sehingga mampu melayani Masyarakat dengan lebih baik. Berikut struktur organisasi PPID Kelurahan Pondok Ranggon sesuai SK Lurah Kelurahan Pondok Ranggon Kota Administrasi JakartaTimur :

1.3. Susunan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Pondok Ranggon

Atasan PPID		Lurah Kelurahan Pondok Ranggon
Ketua PPID		Sekretaris Kelurahan Pondok Ranggon
PPID Pelaksana		1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
Petugas Pelayanan lnformasi Publik		1. Pelaksana Sekretariat 2. Pelaksana Kasi Pemerintahan 3. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 4. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat

Berikut Bagan Struktur Organisasi PPID Kelurahan Pondok Ranggon

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN PONDOK RANGGON



Dalam Surat Keputusan tersebut tercantum bahwa Lurah Kelurahan Pondok Ranggon bertindak sebagai atasan PPID dimana Lurah Kelurahan Pondok Ranggon bertanggung jawab dan mengawasi kineqa PPID Kelurahan Pondok Ranggon. Sementara Ketua PPID Kelurahan sebagai perpanjangan tangan Lurah Kelurahan Pondok Ranggon dijabat oleh Sekretaris Kelurahan.

2. Gambaran Umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya

- Ruang pengaduan masyarakat dan PPID yang terletak di lantai 1 (satu) Kantor Kelurahan Pondok Ranggon;
- Satu meja pelayanan;
- Tiga kursi pelayanan;
- Dua buah standing banner;
- Papan nama pelayanan.



Gambar 1 : Ruang Pelayanan

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik melibatkan seluruh Pegawai yang ada di Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur. Pelayanan informasi dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 – 16.00 WIB dan hari Jum'at pukul 08.00 – 16.30 dengan ketentuan Ishoma selama 1 (satu) jam. Selain itu, Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan informasi terkait informasi publik, Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta Timur menerima permintaan informasi melalui form permohonan informasi publik pada laman https://ppid.jakarta.go.id/permohonan-informasi.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan informasi terkait informasi publik, PPID Kelurahan Pondok Ranggon Kecamatan Cipayung Kota Administrasi

Jakarta Timur didukung berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 370/DPA/2025 Tanggal 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	RINCIAN KEGIATAN	NILAI ANGGARAN
1.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp 60.457.183,-
2.	Penyediaan Spanduk	Rp 12.091.162,-

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

3.1. Jumlah Permintaan lnformasi Publik

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Ranggon adalah nihil.

Berikut rincian permohonan informasi

Jumlah Permohonan lnformasi	
Waktu Pemberian lnformasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	
Jumlah Permohonan ditolak	
Alasan Penolakan	
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	

3.2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan lnformasi Publik dengan klasifikasi tertentu

Waktu layanan informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kelurahan Pondok Ranggon sesuai dengan pelayanan umum yang dimiliki Kelurahan dilaksanakan pada hari kerja Senin s.d. Jumat.

Senin- Kamis : 08.00- 16.00 WIB
Jumat : 08.00-15.00 WIB
Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada *website* Kelurahan Pondok Ranggon dapat diakses kapanpun dan dimanapun selama tersedia *handphone,* perangkat komputer dan jaringan internet. Hal itu dapat memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

3.3. Jumlah Permintaan lnformasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Ranggon nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	
Waktu Pemberian lnformasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	
Jumlah Permohonan ditolak	
Alasan Penolakan	
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Pada Tahun 2025 jumlah permohonan informasi publik di Kelurahan Pondok Ranggon nihil.

Jumlah Permohonan Informasi	
Waktu Pemberian lnformasi	1-2 hari
Jumlah Permohon dikabulkan	
Jumlah Permohonan ditolak	
Atasan Penolakan	
Jumlah sengketa dan pengajuan keberatan atas permohonan informasi	

4. Rincian penyelesaian sengketa informasi publik (Jika ada)

Pada Tahun 2025 jumlah penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Pondok Ranggon yaitu nihil.

5. Kendala Eksternal dan Internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

a. Kurang tersosialisasikannya cara permohon untuk mendapatkan informasi
b. Masih adanya oknum Masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan lnformasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan cara mengancam petugas PPID dengan dalih transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Kendala Internal

a. Data dan Informasi belum tersentral berada di seksi masing-masing, sehinggga ketika ada permohonan harus menemui seksi yang mengelola informasi terkait
b. Kurangnya pemahaman kesadaran bagi semua karyawan di Kelurahan Pondok Ranggon terkait pentingnya keterbukaan informasi
c. Data dan Informasi layanan kewilayahan belum terkini *(updatedj*
d. Keraguan dalam memberikan informasi terkait dokumen Pengadaan Barang dan Jasa sehingga sehingga menyebabkan proses pelayanan informasi publik mengalami keterlambatan.
e. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Pondok Ranggon yang masih sangat terbatas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik.

6. Rekomendasi dan Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Informasi Publik

6.1 Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomenasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kelurahan Pondok Ranggon Kota Administrasi Jakarta Timur pada waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada Kantor Kelurahan Pondok Ranggon tentang tugas, pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar / *webinar* Keterbukaan lnformasi Publik atau pun *Focus Group Discussion* (FGD) secara berkala
2. Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh seluruh Petugas Data dan lnformasi di Kelurahan Pondok Ranggon untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat khususnya di Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
3. Penempatan *desk I* meja pelayanan informasi di Kelurahan Pondok Ranggon perlu dioptimalkan, demi kemudahan akses bagi mayarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung

6.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan tugas tim PPID Kelurahan Pondok Ranggon sesuai surat keputusan Lurah Kelurahan Pondok Ranggon.
2. Pelaksanaan Sosialisasi dan Diskusi bersama *stakeholders* terkait untuk menyusun SDM PPID Kelurahan Pondok Ranggon dalam pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik.
3. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik harus tetap dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana di Kelurahan Pondok Ranggon melalui sistem informasi PPID yang dikelola oleh Sudin Kominfotik Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, agar seluruh dokumen Informasi Publik dapat terdokumentasi dengan baik sehingga masyarakat dapat terlayani dengan optimal.
4. Kelurahan Pondok Ranggon dapat menginformasikan seluruh Informasi Publik kepada masyakarat melalui kanal-kanal penyebarluasan informasi yang dikelola untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan negara guna mewujudkan *good governance* dan *open government.*

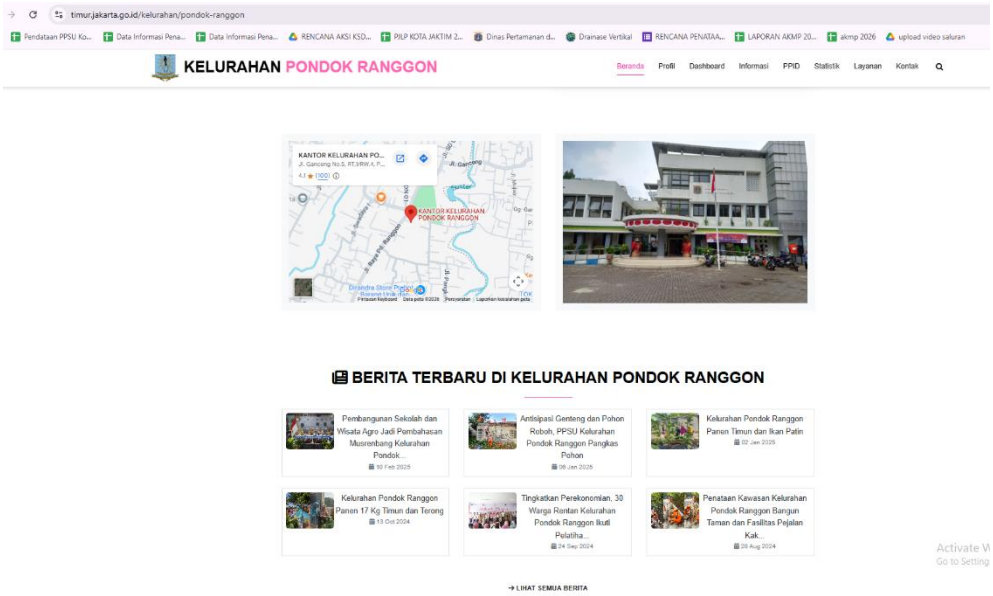
Demikian laporan yang dapat disampaikan pada pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Pondok Ranggon Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025.

Jakarta, 8 Mei 2026

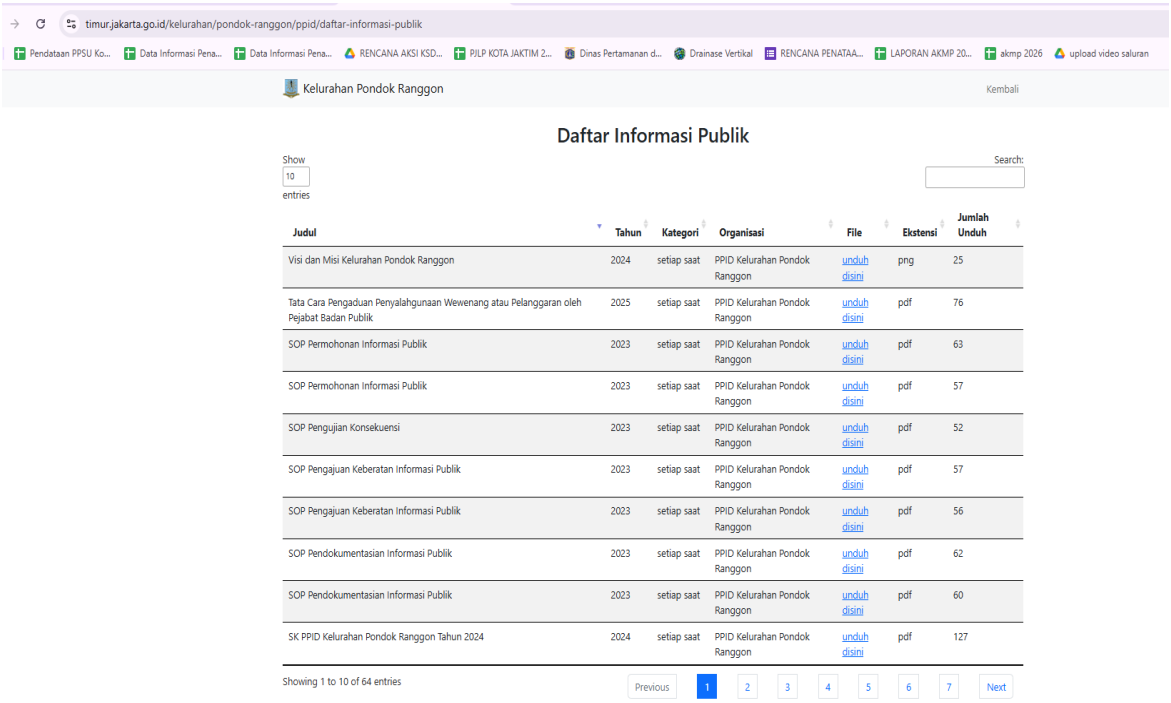
Mengetahui, Lurah Kelurahan Pondok Ranggon	Disusun oleh, Sekretaris Kelurahan Pd Ranggon
Agus Erwin, S.A.P.,M. A	Dian Ekawati, S.Si.,Apt
NIP 197308191998031003	NIP 197510282000122001

B. Laporan Layanan Informasi yang melalui digital *(website, hotline* pengaduan dan Sosial Media) dengan lndikator Pengembangan lnformasi dan Teknologi terdiri dari:

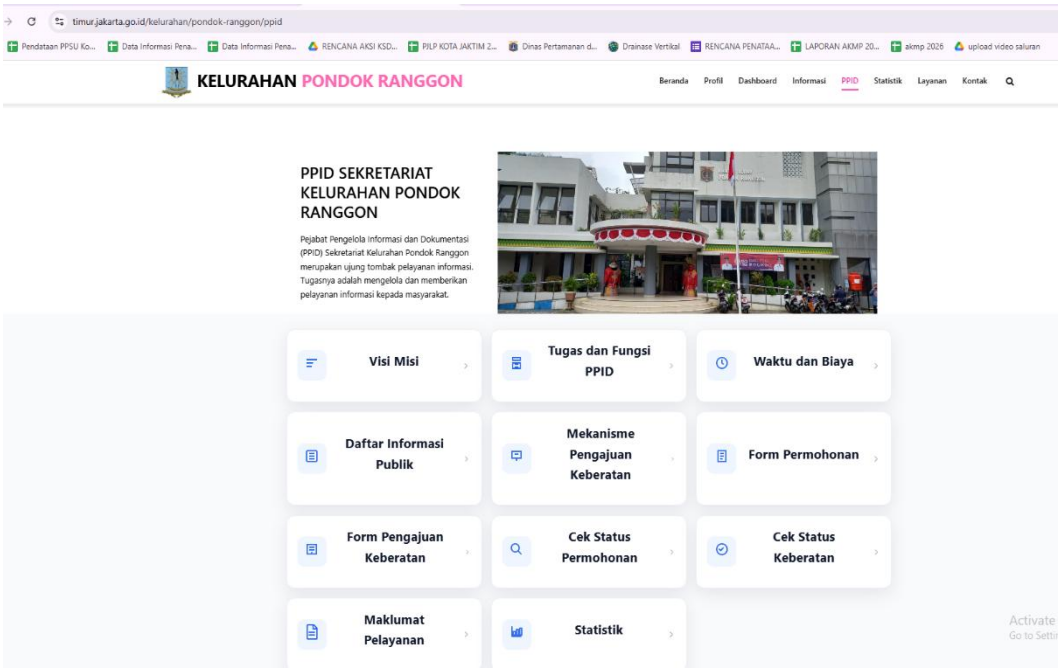
1. Memiliki W'ebsite/situs/portar resmi (utama)



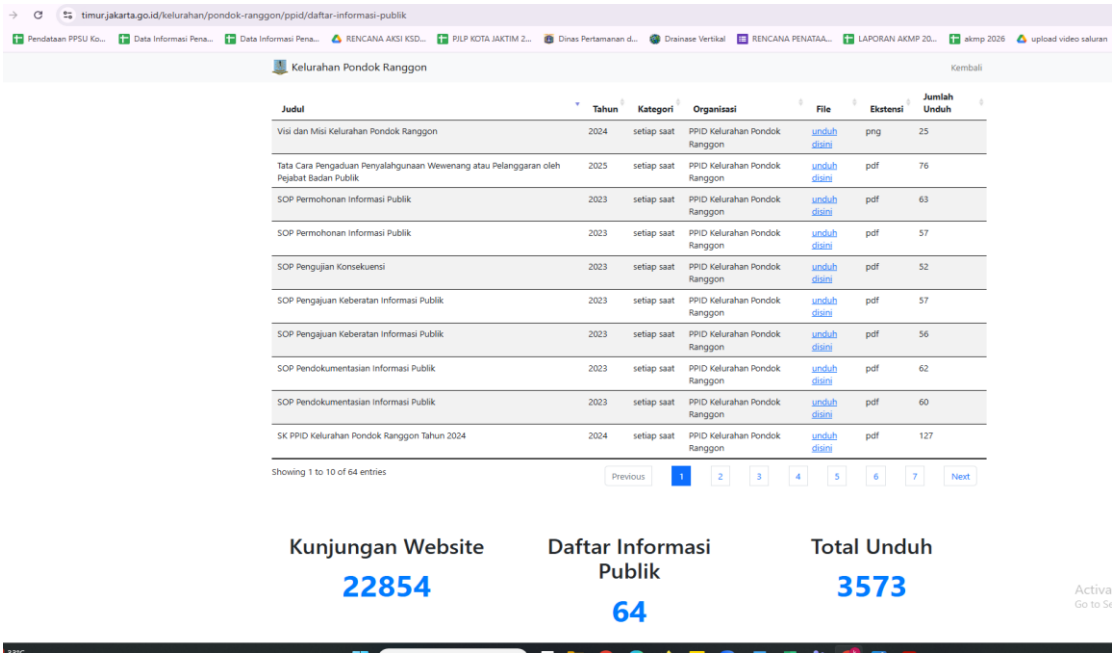
2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi public yang dapat diunduh



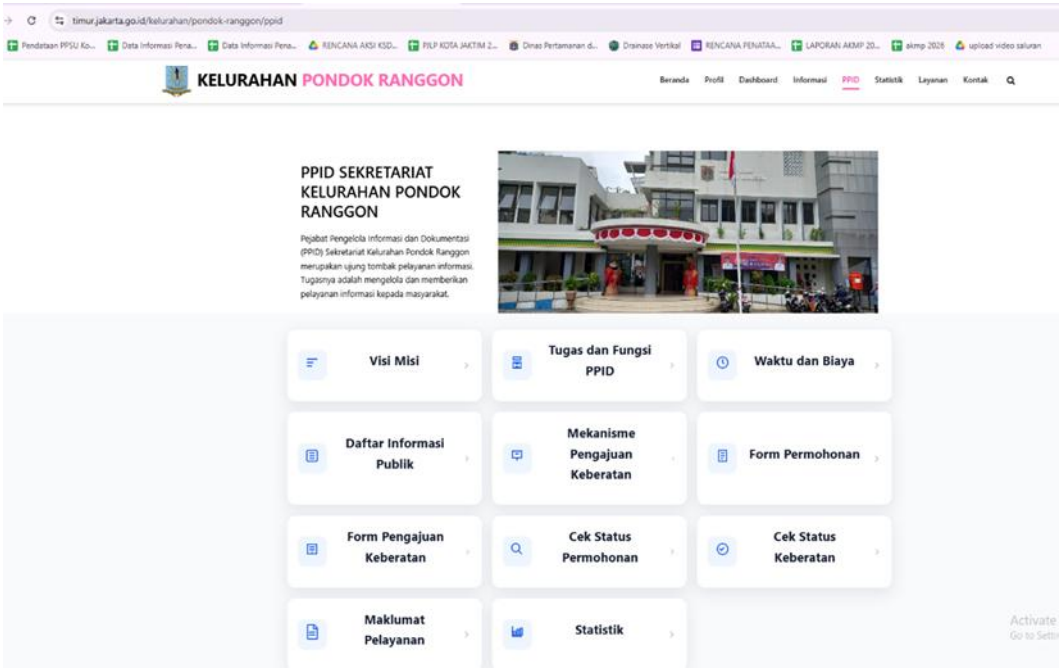
3. Memiliki *website* atau menu khusus PPID



4. Website/Situs/Portal khusus PPID Badan Publik Saudara menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK

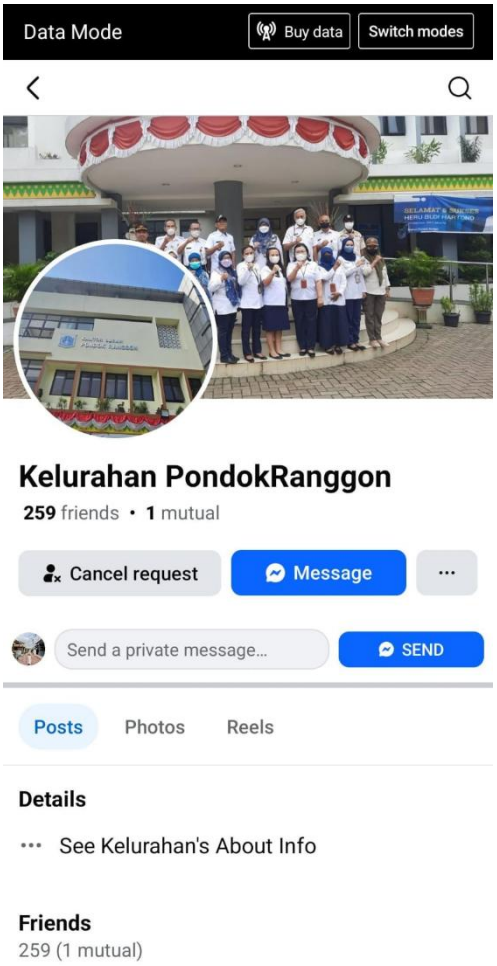


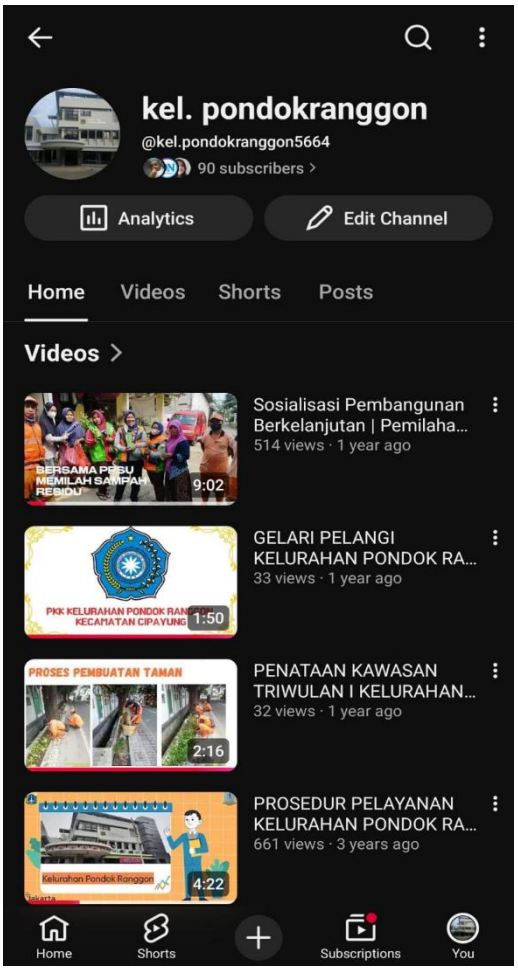
5. Website/Situs/Portal PPID memiliki menu / tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online



6. Memiliki akun media lain seperti media sosial *Instagram, facebook, youtube*




Data Mode
Buy data
Switch modes
Kelurahan PondokRanggon
259 friends • 1 mutual
Cancel request
Message
Send a private message...
SEND
Posts
Photos
Reels
Details
See Kelurahan's About Info
Friends
259 (1 mutual)


kel. pondokranggon
@kel.pondokranggon5664
90 subscribers
Analytics
Edit Channel
Home
Videos
Shorts
Posts
Videos
Sosialisasi Pembangunan Berkelanjutan | Pemilaha...
514 views · 1 year ago
9:02
GELARI PELANGI KELURAHAN PONDOK RA...
33 views · 1 year ago
1:50
PENATAAN KAWASAN TRIWULAN I KELURAHAN...
32 views · 1 year ago
PROSES PEMBUATAN TAMAN
2:16
PROSEDUR PELAYANAN KELURAHAN PONDOK RA...
661 views · 3 years ago
Kelurahan Pondok Ranggon
4:22
Home
Shorts
Subscriptions
You